



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/84/1.12/2022

TENTANG

TIM ROKHANIAWAN KEGIATAN PENGELOLAAN PROMOSI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PADA KEGIATAN
PENGELOLAAN PROMOSI ASN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan kompetensi dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - b. bahwa untuk mewujudkan profesionalisme, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Tertentu wajib dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan dengan didampingi oleh rokhaniawan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember tentang Tim Rokhaniawan Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 5. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Tim Rokhaniawan Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim rokhaniawan sebagaimana pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. hadir pada saat pengambilan sumpah jabatan dalam kegiatan pelantikan jabatan;
 - b. mendampingi Pejabat yang dilantik pada saat pengambilan sumpah jabatan berlangsung, sesuai dengan kewenangannya yang berdasarkan ketentuan keagamaan masing-masing dan peraturan perundang-undangan;
 - c. menandatangani berita acara sumpah jabatan;
 - d. membaca doa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim rokhaniawan sebagaimana pada Diktum KESATU Keputusan ini bekerja sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Februari 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 84 /1.12/2022
TANGGAL : 14 Februari 2022

SUSUNAN TIM ROKHANIAWAN KEGIATAN PENGELOLAAN PROMOSI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PROMOSI ASN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	ROKHANIAWAN	5 (lima) orang Rokhaniawan unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember



AUTENTIFIKASI